



**P E N E T A P A N**

Nomor 40/Pdt.P/2013/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Rahmadi bin Jalil**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register Nomor 40/Pdt.P/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan Nomor KK.31.02.5/PW.01/191/2013 bertanggal 15 Mei 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ikbal bin Rahmadi dengan Nida Harmila binti Sahrul dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ikbal bin Rahmadi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Nida Harmila binti Sahrul, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan



SMK, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sumakayu, Desa Onang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon Ikbal bin Rahmadi dengan perempuan Nida Harmila binti Sahrul sudah satu tahun tujuh bulan pacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan, sudah melakukan hubungan biologis.
6. Bahwa Ikbal bin Rahmadi tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istri Nida Harmila binti Sahrul berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ikbal bin Rahmadi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nida Harmila binti Sahrul.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon beserta calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi surat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Nomor KK.31.02.5/PW.01/196/2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Penolakan Pernikahan antara Ikbal dan Nida Harmila, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

- Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Halim bin Kama**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak meminta dispensasi kawin bagi anak laki-lakinya bernama Ikbal bin Rahmadi;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nida Harmila binti Sahrul, umur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melamar calon mempelai perempuan;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran, dan menurut anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan;



2. **Rasdi bin Hala**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laknya bernama Ikbil bin Rahmadi, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nida Harmila binti Sahrul, umur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melamar calon mempelai perempuan;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon sudah dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kepala rumah tangga dan sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan sudah pernah melakukan hubungan intim;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ikbal bin Rahmadi, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Nida Harmila binti Sahrul, umur 18 tahun, karena keduanya sudah satu tahun tujuh bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur berdasarkan surat Nomor KK.31.02.5/PW.01/191/2013 tanggal 15 Mei 2013 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut beserta calon istrinya telah dihadirkan di muka sidang dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak menikahkan Ikbal bin Rahmadi dengan alasan belum cukup umur, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Halim bin Kama** dan **Rasdi bin Hala** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa anak Pemohon bernama Ikbal bin Rahmadi, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nida Harmila binti Sahrul, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah satu tahun tujuh bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dari calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ikbal bin Rahmadi, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Nida Harmila binti Sahrul, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon bernama Ikbal bin Rahmadi, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Nida Harmila binti Sahrul, umur 18 tahun;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Hastia, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	60.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)